

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan fenomena sosial di Indonesia yang masih banyak menimbulkan pro dan kontra yang sering terjadi diberbagai wilayah tanah air, baik diperkotaan maupun pedesaan adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, belum mencapai usia maksimum untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan¹. Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia tidak hanya pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi persoalan perkawinan juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).² Persoalan yang diatur didalam KHI menjadi pegangan Hakim di Pengadilan Agama.

Batasan minimal usia untuk melangsungkan pernikahan didalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan rumahtangga yang akan dijalani dan pencatatan pernikahan oleh pegawai pencatat pernikahan dan berkaitan dengan sah atau tidaknya sebuah pernikahan.³ Fenomena perkawinan yang di lakukan oleh anak di bawah umur akan memiliki berbagai dampak pada berbagai aspek di kehidupan. Tingginya angka perceraian salah satunya di sebabkan oleh

¹ Ali, Surmiati. "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On the Country Perspective And Religion As Well As The Problem)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, Vol. No. 2, april, 2018, hlm 6

² Aunur Rahim Faqih dan Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ctk. Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 3.

³ Erma Fatmawati *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*, ctk. Pertama,, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020, hlm. 23.

pernikahan anak di bawah umur, karena secara psikologis masih labil dan belum bisa mengendalikan emosi, sehingga terjadi pertengkaran tidak ada jalan keluar lain, pada akhirnya jalan yang diambil adalah perceraian. Perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak, dengan dilakukannya perkawinan anak, anak akan kehilangan hak-hak anak.⁴

Pernikahan anak adalah suatu ikatan perkawainan yang belum memenuhi persyaratan suatu perkawinan menurut pemerintah. Usia ini dianggap masih rentan untuk melangsungkan pernikahan yang sebenarnya, hal ini di dasari pada tingkat kesetabilan emosional seseorang. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka pernikahan dini tertinggi di dunia. Hal ini dibuktikan dengan data BKKBN yang menunjukkan bahwa “0,2% remaja perempuan Indonesia yang berusia antara 10 dan 14 tahun atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) orang telah menikah (BKKBN).

Indramayu merupakan salah satu kota di Jawa Barat dengan angka pernikahan anak yang tinggi dan jumlah tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini terlihat jelas dari data Pengadilan Agama Indramayu. Sepanjang tahun 2022, sudah ada 572 pengajuan dispensasi pernikahan. Dari jumlah tersebut, hakim memutus/menangani 564 perkara. Pengajuan dispensasi pernikahan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2021 terdapat 625 kasus permohonan dispensasi pernikahan

⁴ Fransiska Novita eleanora dan Widya Romasindah Aidy, *Monograf Perkawinan Anak*, ctk. Pertama, Malang, 2022, hlm. 2

dan pada tahun 2020 PA Indramayu menerima 761 permohonan dispensasi pernikahan⁵.

Berdasarkan penelitian di kota Indramayu, bahwasanya implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. tetapi minimnya kesadaran masyarakat merupakan hambatan bagi pemerintah untuk melakukan upaya tersebut.⁶ Pada faktanya, pemerintah sudah memberikan upaya perlindungan anak dengan melakukan pencegahan pernikahan anak melalui langkah yang relevan. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 4 Tahun 2024 tentang Kabupaten Layak Anak (Perda KLA) merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, yaitu perlindungan dari pernikahan anak. Implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Indramayu berdasarkan pada lima kepentingan utama, yaitu hak sipil dan kebebasan lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif kesehatan dasar dan kesejahteraan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Sebagai bagian dari upaya pemetaan kebutuhan anak, indramayu juga telah menyusun profil anak kabupaten indramayu tahun 2023.⁷ Pernikahan anak bisa dilangsungkan secara legal yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi

⁵ Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika*, . Vol.2. no.1 Juni 2019. hlm 4.

⁶ Maulia, T. Y. A., & Saptatiningsih, R. I. (2020). Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Kewarganegaraan*, . vol.4. 1 Juni 2020. hlm.12

⁷ Roro Wilis, "Wujudkan Indramayu Jadi Kabupaten Layak Anak, Disduk P3A bersama Forum Indramayu Studi Gelar Seminar Nasional.", terdapat dalam

pernikahan kepada Pengadilan Agama dan bisa dilakukan dengan cara illegal yaitu melakukan pernikahan bawah tangan atau dengan tanpa pencatatan.⁸

Asas yang digunakan dalam Perda Kabupaten Layak Anak (KLA) yaitu berdasarkan asas norma agama, keadilan, manfaat, perlindungan, partisipatif, legalitas dan nondiskriminatif. Dengan diberlakukannya perda tersebut pemerintah indramayu melakukan salah satu upaya untuk melakukan perlindungan anak dalam pencegahan kasus pernikahan anak karena di dalam perda tersebut juga menjelaskan bahwa pemerintah indramayu melakukan peningkatan kualitas anak melalui pemeberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perkembanagan anak untuk meningkatkan pengembangan program dan kegiatan upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, karena di Indramayu sendiri banyak perempuan yang menggantikan peran suami sebagai kepala keluarga karena suami tidak mempunyai pekerjaan yang tetap untuk menafkahi keluarganya, hal tersebut merupakan faktor penghambat terlaksananya perlindungan anak di kota Indramayu.

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 belum terimplementasikan dengan baik karena secara sosilogis pemahaman masyarakat di Indramayu menormalisasikan terjadinya hamil diluar nikah yang menyebabkan orang tua terpaksa untuk menikahkan anaknya walaupun

⁸ <https://diskominfo.indramayukab.go.id/berita/detail/wujudkan-indramayu-jadi-kabupaten-layak-anak-disduk-p3a-bersama-forum-indramayu-studi-gelar-seminar-nasional>, diakses pada tanggal 11 Mei 2025.

belum mencapai ketentuan batas usia untuk melakukan pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Jadi, dapat disimpulkan bahwa lemahnya penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 karena:

1. Hamil diluar nikah;
2. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait batasan usia pernikahan;
3. Faktor ekonomi;
4. Pergaulan bebas.⁹

Pernikahan anak sudah jelas melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang sudah di tetapkan dalam undang-undang perkawinan. Secara hukum perkawinan usia anak telah dilegitimasi dengan adanya UU Perwakinan yang menjelaskan tentang pernikahan anak menegaskan bahwa batasan umur seorang pria dalam perkawinan adalah minimal 19 tahun dan 19 tahun bagi wanita. memperbolehkan anak berusia 19 tahun untuk menikah, karena dalam usia tersebut di anggap telah matang jiwa raganya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perecraian serta agar mendapatkan keturunan yang berkualitas. Sedangkan Pasal 26 UU perlindungan anak menyebutkan bahwa orang tua diwajibkan melindungi anak dari pernikahan anak.

Pada realitannya, implementasi undang-undang seringkali tidak efektif karena berbagai faktor seperti adat istiadat, pendidikan, ekonomi, masyarakat.

⁹ Maulia, T. Y. A., & Saptatiningsih, R. I. (2020). Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.4 No.1 juni, 2018 hlm15.

Oleh karena itu, hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. masyarakat sudah menjadikan pernikahan anak sebagai budaya hukum yang berkembang di daerahnya.¹⁰ Sehingga Masyarakat mengesampingkan dampak yang akan timbul dari pernikahan anak.¹¹ Kesadaran Masyarakat dikalahkan oleh hukum kebiasaan, sehingga masyarakat perlu di berikan pemahaman mengenai dampak melakukan pernikahan anak baik dari segi kesehatan, hukum, dan psikologis. Peran pemerintah penting dalam meningkatkan kesadaran yang merupakan langkah utama dalam upaya pencegahan pernikahan anak.¹²

Anak di bawah umur pada dasarnya tetap mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang di atur dalam UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga disini adalah anak yang berada dalam kandungan, ini sesuai dengan Pasal 1, sedangkan dalam pasal yang ke-2 disebutkan mengenai perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak akan hak-haknya untu selalu dapat hidup dan bertumbuh, juga berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, fenomena pernikahan anak masih menjadi tantangan serius dalam upaya perlindungan anak di Indonesia.

¹⁰ Jubaedi, Siti Umiroh, and Ujang Syafrudin. "Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu." *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 5, no. 2 (2020): hlm 201.

¹¹ Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinanmenurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, Vol. 7. No. 2. Desember 2016. hlm. 353

¹² Fadilah, Dini. "Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* Vol. 14, no. 2 Oktober (2021): hlm 90.

¹³ Eleanora, Fransiska Novita, dan Andang Sari. "Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* Vol 14, no. 1 Juni (2020). hlm. 54

Meskipun telah terdapat berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah pernikahan anak, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan struktural, kultural, dan sosial. Pernikahan dini tidak hanya melanggar hak-hak fundamental anak untuk tumbuh kembang optimal, pendidikan, dan kesehatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang pada kesehatan reproduksi, kesejahteraan psikologis, dan prospek ekonomi mereka. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di kota Indramayu dan solusi untuk mengatasi pernikahan anak antara regulasi dan realitas perlindungan anak di kota Indramayu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab tingginya angka pernikahan anak di kota Indramayu?
2. Bagaimana sinkronisasi mengatasi pernikahan anak antara regulasi dan realitas perlindungan anak di kota Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor yang menjadi penyebab tingginya angka pernikahan anak di kota Indramayu
2. Untuk menganalisis sinkronisasi mengatasi pernikahan anak antara regulasi dan realitas perlindungan anak di kota indramayu

D. Tinjauan Pustaka Dan Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1 Tabel Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis dan Judul	Bentuk dan Tahun	Unsur Pembeda
Mayadina Rohmi Musfiroh ¹⁴ Judul: Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia	Bentuk: De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah Tahun: 2016	Dalam penelitian ini tidak ada Batasan umur untuk melangsungkan pernikahan, karena penelitian ini dilakukan berdasarkan hukum islam. Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan dasar hukum nasional, sehingga ada pembatasan umur untuk melakukan pernikahan.
Nama Penulis: Bintang Pratama ¹⁵ Judul: Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini (Study Kasus DI Sma Negeri 04 Kota Bengkulu)	Bentuk: Skripsi Tahun: 2011	Dalam penelitian ini hanya menyebutkan dampak terhadap pernikahan dini. Sedangkan penelitian yang saya lakukan akan memberikan solusi untuk mencegah pernikahan anak
Nama Penulis: Siti Umiroh Jubaedi Sofah, Wasman, Ujang Syafrudin. ¹⁶ Judul: PENGARUH SOSIAL BUDAYA TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN JATIBARANG	Bentuk: Jurnal Pengkajian Ekonomi dan Hukum Islam Tahun: 2020	Dalam penelitian ini menjelaskan faktor-faktor penyebab pernikahan anak. Sedangkan penelitian yang saya lakukan akan menyebutkan peran pemerintah dalam melakukan pencegahan terjadinya pernikahan anak

¹⁴ Musrifoh, Maydina Rohmi, "Pernikahan dini dan upaya perlindungan anak di indonesia." No. 2 Vol. 8 2016, hlm . 65

¹⁵ Bintang Pratama, "PERSPEKTIF REMAJA TENTANG PERNIKAHAN DINI (Study Kasus di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu)."

¹⁶ Siti Umiroh Jubaedi Sofah, Wasman, Ujang Syafrudin, "PENGARUH SOSIAL BUDAYA TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN INDRAMAYU." No.2 Vol. 5 2020. Hlm 190-194.

KABUPATEN INDRAMAYU		
<p>Nama Penulis: Silmi fitrotunnisa S.H.</p> <p>Judul: Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Indramayu Dalam Penolakan Dispensasi Nikah</p>	<p>Bentuk: Tesis Tahun: 2022</p>	<p>Dalam penelitian ini menjelaskan, alasan yang sangat urgent yang menjadi penyebab banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Indramayu, antara lain: pertama, karena hamil di luar nikah (married by accident), kedua, karena terlanjur tunanngan, ketiga, karena sudah melakukan hubungan badan, keempat, karena hubungan antara pria dan wanita sudah terlalu dekat, sehingga khawatir dengan hal-hal lain, dan kelima, karena pergaulan bebas. Lima alasan ini, yang biasanya menjadi dominan ketika dalam fakta persidangan. Sedangkan, dalam penelitian saya akan membahas mengenai aturan dispensasi nikah yang di terapkan oleh hukum nasional</p>
<p>Nama Penulis: Wardah Nuronyah</p> <p>Judul: Cerai Lebe sebagai Inisiatif Lokal dalam Upaya Meminimalisir Praktek Perceraian Liar (Studi Kasus di Desa Cangkring Kabupaten Indramayu</p>	<p>Bentuk: Jurnal Kajian Hukum Islam Tahun:2020</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas perceraian dengan cara adat istiadat yaitu Cerai lebe(cerai penghulu) yang ada di Desa Cangkring merupakan proses penyelesaian peceraian yang dilaksanakan dengan melibatkan tokoh adat yaitu Lebe(penghulu) tanpa melibatkan pengadilan agama sebagai lembaga resmi yang</p>

		menangani masalah perceraian. Perceraian secara adat merupakan fenomena yang ada di daerah Indramayu, khususnya Desa Cangkring. Sedangkan dalam penelitian saya akan membahas, bagaimana cara mencegah terjadinya perceraian dan solusi terbaik Ketika sudah melakukan pernikahan anak
--	--	--

Dapat disimpulkan bahwa, Penelitian yang saya lakukan fokus untuk mengatasi ketidaksinkronan antara regulasi dan praktik di Masyarakat terkait dengan Pernikahan Anak, dan penelitian yang saya lakukan yaitu di kota Indramayu, Jawa Barat. Karena, maraknya Pernikahan Anak di kota Indramayu oleh karena itu, dalam penelitian ini di jelaskan mengenai faktor-faktor terjadinya Pernikahan Anak.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan adanya penelitian. Metode penelitian menyangkut masalah kerjanya, berkenaan dengan cara kerja untuk memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.

Untuk menunjang penelitian ini, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empris karena lebih di fokuskan pada fenomena sosial yang terjadi di masyarakat di kota Indramayu dan

penelitian ini juga membahas mengenai penerapan aturan batas minimum usia pernikahan yang berimplikasi pada perlindungan anak.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah faktor yang menjadi penyebab tingginya angka pernikahan anak di kota Indramayu dan sinkronisasi mengatasi pernikahan anak antara regulasi dan realitas perlindungan anak di Kota Indramayu

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Indramayu

4. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini yaitu individu yang terlibat dalam praktik Pernikahan Anak seperti, Anak yang melangsungkan Pernikahan, Orangtua Anak yang melangsungkan Pernikahan, Tokoh Masyarakat lainnya yang terlibat langsung dalam proses Pernikahan Anak, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, Petugas Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Anak dan Perempuan Kabupaten Indramayu.

1. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Undang-Undang

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang karena adanya penelaahan undang-undang dan regulasi pemerintah terkait pernikahan anak.¹⁷

b) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pendekatan-pendekatan dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang relevan untuk asas-asas hukum, konsep hukum, dan pengertian hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi.¹⁸Misalnya menelaah makna “anak” menurut hukum (misalnya menurut UU perlindungan anak).

c) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari norma-norma dan mengkaji kasus yang dilakukan di dalam praktek hukum. Misalnya menggunakan putusan pengadilan dalam menganalisis data dalam penelitian ini¹⁹.

6. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a) Data Primer:

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian/narasumber melalui metode wawancara.

b) Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan

¹⁷ Sabalino, A. I., Ridwan, H. S., & Hamzah Hasan, M. H. I. (2022). Pendekatan Penelitian Hukum. Makalah. hlm.4

¹⁸ Ibid. hlm.5

¹⁹ Sabalino, A. I., Ridwan, H. S., & Hamzah Hasan, M. H. I. Op Cit hlm.4

bahan hukum tersier. Data Sekunder berupa ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer:

Bahan hukum primer ketentuan perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 26 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Perda No.4 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Layak Anak

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang terkait dengan Pernikahan Anak. Hal ini berguna untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

7. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan subjek penelitian.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku yang relevan dengan topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

8. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek hukum yang poin pertanyaannya telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

9. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dimana datanya dikumpulkan dengan Teknik wawancara dan observasi langsung di lapangan. Kemudian, datanya diproses, disajikan dalam beragam bentuk tampilan dan dinilai. Penilaian data disertai dengan uraian analitik argumentatif secara jelas dan rinci. Argumen tersebut didukung oleh beberapa teori untuk memverifikasi dan menjustifikasi. Uraian analitik-argumentatif diakhiri dengan kesimpulan terkait hal yang dibahas dalam penelitian tersebut.²⁰

F. Sistematika Penulisan

²⁰ Andy Alfatih. *Buku Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif*, UNSRI PRESS, Sumatera Selatan, hlm. 8-9.

Kerangka skripsi berisi gagasan utama yang akan dikembangkan dalam bentuk bab dan subbab secara sistematis. Berikut adalah urutan sistematis gagasan utama dalam kerangka ini

1) BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai Latar Belakang masalah yang menjelaskan permasalahan hukum yang relevan dengan objek atau tema penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Kerangka Skripsi dan daftar Pustaka.

2) BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN ANAK DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka terkait dengan hal-hal yang akan dikaji berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah dicantumkan dalam proposal ini terkait dengan Faktor Pernikahan Anak Di Indramayu: Antara Regulasi Dan Realitas Perlindungan Anak. Dalam bab ini penulis memberikan penjelasan secara teoritik pada bahan hukum yang penulis pergunakan terkait persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, penjelasan pada bab ini terkait faktor terjadinya pernikahan anak dan regulasi serta realitas penerapan Undang-Undang perlindungan anak.

3) BAB III FAKTOR YANG MENJADI PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN ANAK DI INDRAMAYU: ANTARA REGULASI DAN REALITAS PERLINDUNGAN ANAK

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil pembahasan yang diperoleh peneliti dalam proses penelitian terhadap objek yang telah ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang telah peneliti tentukan yaitu dengan Faktor Pernikahan Anak Di Indramayu: Antara Regulasi Dan Realitas Perlindungan Anak. Seluruh Data yang diperoleh peneliti akan peneliti uraikan dalam bab ini.

4) BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas berupa kesimpulan dari hasil pembahasan dan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti serta di cantumkan saran dari penulis berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

